



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara  
Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
antara:-----

PENGGUGAT Umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat  
kediaman di : Jalan A. Yani Gg. I/88, Desa Dauh Puri Kaja,  
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Selanjutnya disebut  
sebagai "PENGGUGAT";-----

M E L A W A N :

TERGUGAT Umur, 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat  
kediaman di : Jalan A. Yani 66 A Kecamatan Denpasar Utara, Kota  
Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai  
"TERGUGAT";-----Pengadilan  
Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak Penggugat; dan para saksi di muka sidang;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13  
Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar,  
Nomor: 0213/Pdt.G/2013/PA.Dps, telah mengajukan permohonan untuk  
melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/04/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010;-----
2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 1 orang anak bernama :1 SHAKIRA SHAFA AL - RISAD, perempuan, lahir tanggal 22-05-2011, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kelahiran anak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada isteri selama 2 tahun;-----
  - b. Tergugat meninggalkan anak dan isteri;-----
  - c. Tergugat selama 2 tahun tidak ada kabar berita;-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak kelahiran anak antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun tanpa ada nafkah lahir dan bathin tanpa ada komunikasi;-----
5. Bahwa akibat dan sikap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0213/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 20 Juni 2013, dan 02 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. ;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171044311960001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 13 Juni 2013., selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/04/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar tanggal 22 Desember 2010, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. ABDU HUSEN bin MUCHSIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani Gg. I/88, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ; dan saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;-----
  - Bahwa Penggugat adalah sebagai keponakan saksi;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah Penggugat terlanjur hamil diluar nikah sementara saat itu Penggugat masih dibawah umur, pada saat Penggugat melahirkan Tergugat membuat komitmen dengan keluarga Penggugat kalau saya tidak bisa mendapatkan uang untuk biaya melahirkan Penggugat saya tidak akan kembali kerumah ini dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah datang melihat anak dan isterinya.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu.;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan seperti nya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

## II. MAEMUNAH binti MADAMIN., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani Gg. I/88, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat adalah sebagai keponakan saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis Sejak awal menikah Penggugat disuruh pak san kawin dengan Tergugat karena Penggugat sudah terlanjur hamil diluar nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saat itu Penggugat masih dibawah umur,saat Penggugat melahirkan Tergugat kabur sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak ada tanggung jawab sebagai suami...;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu.;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Panggil Nomor 0213/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 20 Juni 2013, dan 02 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : -----

**Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak awal kelahiran anak mereka sampai dengan sekarang yaitu sudah 2 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada isteri selama 2 tahun;-----
- Tergugat meninggalkan anak dan isteri;-----
- Tergugat selama 2 tahun tidak ada kabar berita;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama ABDU HUSEN bin MUCHSIN, dan MAEMUNAH binti MADAMIN, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kelahiran anak mereka yaitu sekitar dua tahun yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan nafkah bathin Penggugat dan anak, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para



saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana  
diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan finansial Penggugat, serta berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu tanpa nafkah lahir oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekocokan dan perselisihan yang terus menerus sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak saling meperdulikan satu sama lainnya, telah terbukti ada alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan



perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*** dan ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat : ***”Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang artinya;-***

***” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”***;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah



yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari pada tanggal 08 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sa'ban 1434 H, oleh ABIDIN ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN,M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. RAMLI**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**ABIDIN H. ACHMAD, SH..**

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

**Drs. ALIMUDDIN M.**

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,  
Ttd.

**Drs. RAMLI**

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 316.000,-**

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)